

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah suatu pengertian ekonomi yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), namun dalam KUHD sendiri tidak memberikan penafsiran maupun penjelasan resmi tentang pengertian perusahaan. Secara umum perusahaan diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan usaha secara teratur dan terus menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewa gunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.¹

Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian secara terus-menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dibuktikan dengan catatan (pembukuan).² Perusahaan menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum. Molengraaff, sebagaimana dikutip R. Soekardono, menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memeperniagakan atau memperdagangkan, menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.³ Perusahaan diklasifikasikan menjadi perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu pengusaha, sedangkan perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerjasama dalam satu persekutuan.⁴

Perusahaan didirikan untuk mencari keuntungan atau laba melalui kegiatan produksi barang atau jasa yang kemudian dijual kepada masyarakat, serta bertujuan untuk membangun ekonomi dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan sprituil. Adapun bentuk-bentuk perusahaan seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD), Koperasi, Yayasan, Firma, Badan Usaha Milik Negara, (BUMN), Badan Layanan

¹ Mas Ritonga, 2022, *Hukum Perusahaan dan Bentuk-bentuk Perusahaan di Indonesia*, Guepedia.com, Jakarta, hlm. 13.

² Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan III, PT. Citra Aditua Bakti, Bandung, hlm. 13.

³ R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 19.

⁴ Masitah Pohan, 2023, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, hlm. 53.

Umum (BLU), dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).⁵

Perkembangan dunia usaha saat ini, melahirkan satu bentuk baru perusahaan yang disebut dengan istilah *holding company* atau perusahaan induk atau konglomeratisasi. Pengertian dari perusahaan holding, secara harfiah tidak dikenal di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Kata "*holding company*" ini berasal dari terminology, hukum Amerika. Ada banyak batasan yang diberikan oleh para sarjana tentang istilah ini. M. Manullang, misalnya mengartikan *holding company* adalah suatu badan usaha yang berbentuk perusahaan yang memiliki sebagian dari saham-saham beberapa badan usaha. Munir Fuady mengartikan *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.⁶ *Holding* artinya sekelompok perusahaan yang tergabung menjadi satu wadah atau organisasi yang di bawahi oleh sebuah perusahaan induk (*Holding Company*). Perusahaan induk atau *Holding Company* memiliki visi dan misi yang searah atau bidang jasa sejenis. Tujuan dan manfaat *Holding* yakni bekerjasama agar perusahaan dapat mengatur, mengontrol, dan mengkoordinasikan layanan antar anak-anak perusahaannya. Adapun karakteristik *Holding Company* adalah memiliki anak perusahaan, mampu mengendalikan anak perusahaan, dan memiliki saham di anak perusahaan.

Selain itu, dikenal pula istilah perusahaan swasta, negara, dan daerah. Perusahaan di atas dapat dibedakan berdasarkan kepemilikan, pengelolaan, modal, dan cakupan wilayah operasionalnya, yakni Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), merupakan perusahaan yang dimiliki oleh individu atau kelompok swasta. BUMS nasional merupakan perusahaan yang modalnya berasal dari masyarakat lokal atau dalam negeri. Contoh BUMS di Indonesia adalah PT Unilever Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk (BCA), dan PT Astra International Tbk. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan perusahaan yang berada di bawah kendali pemerintah suatu negara dan beroperasi untuk kepentingan umum. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah. BUMD bertujuan untuk memberikan pelayanan publik di tingkat daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Contoh BUMD adalah PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) dan Bank Jateng (Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah). BUMD dapat berupa perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahaan perseroan daerah. Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham. BUMD sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 40 mengatur bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

⁵ Mas Ritonga, *Op. Cit.*, hlm. 16-17.

⁶ Rosida Diani, 2017, *Tanggung Jawab Holding Company Terhadap Pihak Ketiga Yang Terkait Hubungan Hukum Dengan Anak Perusahaan*, Simbur Cahaya, Volume 24 Nomor 1, hlm. 4377.

Daerah. Peraturan lain yang mengatur BUMD yakni diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (untuk selanjutnya disebut PP Nomor 54 Tahun 2017) dalam Pasal 1 angka 1 mengatur bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pasal 2 PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur bahwa Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 331 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah mengatur bahwa daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tersebut ditetapkan dengan Perda.

Perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 331 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Kemudian Pasal 334 ayat (2) menyatakan dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu daerah, perusahaan umum daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan daerah. Perubahan bentuk hukum PD menjadi PT tidaklah merubah fungsi BUMD itu sendiri sebagai pelayanan umum dan sekaligus tetap menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah.⁷

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur lebih jelas mengenai definisi, tujuan, dasar pendirian, sumber permodalan, bentuk hukum, dan pengelolaan dari Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang

⁷ Romanus Pangeran Bangsawan Purba, 2020, *Perubahan Status Badan Hukum Perumda Menjadi Perseroda Dalam Rangka Kemandirian Direksi: Studi Atas PDAM*, Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat, Volume 6, Nomor 1, hlm. 74.

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Kemudian, dalam UU Pemda ini pun diatur dalam suatu bab tersendiri yaitu BAB XII tentang BUMD. Undang-undang Pemda mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, permasalahan hukumnya adalah di dalam Pasal 331 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah diatur bahwa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah, yang seolah-olah meniadakan BUMD yang sudah ada sebelum UU Pemda (Perusahaan Daerah dan PT).⁸

Salah satu BUMD yang terdapat di Kabupaten Gowa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Punggawa Bakti Gowa Mandiri (Perseroda). Dalam Pasal 2 Perda Gowa Nomor 7 Tahun 2022 (selanjutnya disebut Perda Gowa) diatur bahwa Punggawa Bakti Gowa Mandiri didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pasal 6 Perda Gowa Nomor 7 Tahun 2022 diatur bahwa Perseroda ini didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan nama Perseroda Punggawa Bakti Gowa Mandiri. Punggawa Bakti Gowa Mandiri berkedudukan di Kabupaten Gowa yang dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati sebagai pemegang saham mayoritas.

Dalam Pasal 7 ayat (3) Perda Gowa Nomor 7 Tahun 2022 diatur bahwa segala hak, kewajiban, perlengkapan, dan lain-lain dikelola oleh Punggawa Bakti Gowa Mandiri. Sebagai *Holding Company*, Punggawa Bakti Gowa Mandiri memiliki anak perusahaan, yaitu:

- a. Perusahaan Daerah karya gowa;
- b. Perusahaan Daerah perdagangan umum;
- c. Perusahaan Daerah karya agribisnis;
- d. Perusahaan Daerah karya jasa konstruksi; dan
- e. Perusahaan Daerah karya peternakan.

Pembentukan *Holding Company* yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2022 di atas tidak sesuai dengan pembentukan *Holding Company* yang telah penulis paparkan pada paragraf-paragraf sebelumnya. Anak-anak perusahaan sebagaimana di atas merupakan anak perusahaan yang masih berbentuk perumda, di mana induk perusahaannya atau *Holding Company* itu sendiri sudah berbentuk Perseroan Daerah. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara induk perusahaan yang berbentuk Perseroda dan anak perusahaan yang masih berbentuk perumda. Apabila dicermati secara seksama, di

⁸ Baren Sipayung, *Penyesuaian Bentuk Hukum BUMD Pasca Pemberlakuan PP Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD*, Subbagian Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, hlm. 2.

Indonesia sendiri cukup banyak perusahaan yang membentuk *Holding company* meskipun belum ada yang mengatur secara khusus. Beberapa contoh perusahaan yang telah membentuk *Holding Company* yakni, sebagai berikut:

- 1) PT. Semen Indonesia, perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang menaungi beberapa perusahaan, seperti PT. Semen Gresik, PT. Semen Tonasa dan lainnya.
- 2) PT. Pupuk Indonesia, yang merupakan induk perusahaan dari perusahaan berikut, yakni PT. Pupuk Kijang, PT. Pupuk Sriwijaya dan lainnya.

Dari beberapa contoh di atas, dapat dilihat bahwa setiap anak perusahaan dalam *Holding Company* tersebut mengikuti bentuk dari induk perusahaannya, yakni induk yang berbentuk Perseroan Terbatas dan anak-anak perusahaan juga berbentuk Perseroan Terbatas. *Holding Company* memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda dari perusahaan lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, belum diatur secara jelas tentang *Holding Company*. Dalam ketentuan Pasal 107 PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur terkait anak perusahaan BUMD, pada ayat (2) diatur bahwa, dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan:

- a) Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah lain; dan/atau
- b) Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.

Dalam Pasal 107 di atas tersebut tidak menjelaskan secara jelas terkait anak perusahaan yang dibentuk haruslah berbentuk perseroan atau perumda, tetapi apabila kembali dicermati lebih jelas lagi bahwa dalam membentuk anak perusahaan BUMD dapat bermitra dengan BUMN atau BUMD lain. Artinya bahwa Badan Usaha Milik Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMN atau BUMD dalam satu perusahaan, bukan sebagai anak perusahaan melainkan sebagai rekan kerja. Adapun pengertian bermitra (dalam KBBI)⁹ dapat diartikan sebagai teman, sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, atau rekan. Lebih lanjut, bahwa bermitra dalam hal ini yakni perusahaan dapat bekerjasama dengan BUMN atau BUMD sebagai rekan kerja, pasangan kerja, ataupun kawan kerja, tetapi bukan memiliki kedudukan sebagai anak perusahaan. Kemitraan biasanya didasarkan pada prinsip-prinsip saling percaya, saling membutuhkan, saling menguntungkan dan kesepakatan bersama.

Berdasarkan hal tersebut, meskipun *Holding Company* belum diatur secara jelas, tetapi dalam pembentukan *Holding Company* tersebut, diperlukan keseragaman bentuk antara induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya, yakni apabila induknya Perseroan maka anak-anak perusahaannya juga harus berbentuk Perseroan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan perusahaan agar dapat mencapai tujuan bisnis yang diharapkan. *Holding company* merupakan perusahaan yang memiliki saham di berbagai perusahaan lainnya. Ia berperan sebagai perusahaan induk yang mengontrol seluruh perusahaan-

⁹ <https://kbbi.web.id/mitra>

perusahaan di bawahnya.¹⁰ Biasanya (walaupun tidak selamanya), suatu *holding company* memiliki banyak perusahaan yang bergerak dalam bisnis yang berbeda.¹¹

Di PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD tidak menyebutkan istilah *Holding Company*, sedangkan dalam Perda Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Punggawa Bakti Gowa Mandiri (Perseroda) menyebutkan istilah *Holding Company* sehingga menurut hemat penulis terjadi perbedaan nomenklatur Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kabupaten Gowa dengan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Di PP 54 Tahun 2017 tidak menyebutkan kata HC (*Holding Company*). Selain itu, dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h diatur bahwa perusahaan perseroan daerah harus menggunakan nama yang tidak mengandung bahasa asing. Berdasarkan latar belakang di atas, maka isu hukum dalam penelitian ini adalah kesesuaian perubahan hukum Perusahaan Daerah Gowa Mandiri (*Holding Company*) menjadi Perseroan Daerah Punggawa Bakti Gowa Mandiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka isu hukum dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri menjadi Perseroan Daerah Punggawa Bakti Gowa Mandiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana pengelolaan perusahaan setelah perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang penulis tuliskan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kesesuaian perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri menjadi Perseroan Daerah Punggawa Bakti Gowa Mandiri.
2. Untuk menganalisis pengelolaan perusahaan setelah perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

¹⁰ Dhaniswara K. Harjono, 2021, *Kedudukan Hukum Perusahaan Induk (Holding Company)*, UKI Press, Jakarta, hal. 4.

¹¹ *Ibid.*, hal. 5.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat penelitian ini sebagai referensi dari penelitian selanjutnya yang memiliki hubungan dengan *Holding Company* terkait kesesuaian perubahan hukum Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri menjadi Perseroan Daerah Punggawa Bakti Gowa Mandiri dengan peraturan perundang-undangan, serta status kepemilikan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri menjadi Perseroan Daerah Punggawa Bakti Gowa Mandiri terhadap anak-anak perusahaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Adapun penulis berharap dapat memberikan manfaat kepada para pengusaha atau pebisnis terkait kesesuaian perubahan hukum Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri menjadi Perseroan Daerah Punggawa Bakti Gowa Mandiri dengan peraturan perundang-undangan, serta status kepemilikan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri menjadi Perseroan Daerah Punggawa Bakti Gowa Mandiri terhadap anak-anak perusahaan.
- b. Penulis juga berharap dapat memberikan manfaat bagi masyarakat agar masyarakat mengerti dan paham terkait perubahan hukum Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri menjadi Perseroan Daerah Punggawa Bakti Gowa Mandiri dengan peraturan perundang-undangan, serta pengelolaan perusahaan setelah perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

E. Orisinalitas Penelitian

Dalam penulisan tesis ini dibuat dengan tanpa adanya peniruan atau plagiasi dari hasil penelitian terdahulu. Adapun pembeda dalam penulisan penulis dan hasil penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Rizqi Asfhahani, 2021, *Analisis Yuridis Terhadap Pembentukan "Holding Company" PT Pertamina (Persero) Dalam Perspektif Hukum Perusahaan*, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Asfhahani terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu, yakni dapat dilihat pada titik fokus penelitian. Titik fokus penelitian terdahulu, yakni permasalahan yang diangkat terkait keabsahan pelaksanaan restrukturisasi PT Pertamina (Persero) dengan pembentukan "*Holding-Subholding Company*", serta bentuk tanggung jawab hukum antara "*Holding Company*" PT Pertamina (Persero) dengan "*Subholding Company*" anak-anak perusahaan Pertamina.

Kemudian, pada penelitian penulis saat ini, adapun titik fokusnya yakni terkait pengaturan dalam pembentukan *Holding Company* di Kabupaten Gowa, serta status kepemilikan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri menjadi Perseroan Daerah Punggawa Bakti Gowa Mandiri terhadap anak-anak perusahaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis saat ini.

2. Miftahul Mahasin, 2015, *Strategi Bisnis Dalam Konstruksi Holding Company Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Tesis, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Mahasin terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu, yakni dapat dilihat pada titik fokus penelitian. Titik fokus penelitian terdahulu, yakni permasalahan yang diangkat terkait konsep strategi bisnis konstruksi perusahaan grup/*holding* dalam perspektif hukum persaingan usaha, serta potensi pelanggaran hukum persaingan usaha dalam penerapan konsep strategi bisnis pada konstruksi perusahaan grup/*holding*. Kemudian, pada penelitian penulis saat ini, adapun titik fokusnya yakni terkait pengaturan dalam pembentukan *Holding Company* di Kabupaten Gowa, serta pstatus kepemilikan perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah (*Holding Company*) Gowa Mandiri menjadi Perseroan Daerah Punggawa Bakti Gowa Mandiri terhadap anak-anak perusahaan. Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian penulis saat ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bentuk-bentuk Perusahaan

Perusahaan ikut turut dalam membangun ekonomi dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan sprituil. Adapun bentuk-bentuk perusahaan, seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Usaha Dagang (UD), Koperasi, Yayasan, Firma, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).¹²

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham, dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaktinnya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Undang-undang yang mengatur tentang PT yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT).¹³

Dalam ketentuan Pasal 1 UU PT bahwa Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Badan hukum dapat disebut PT jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini:¹⁴

1. PT adalah Badan Hukum,
2. PT adalah persekutuan modal,
3. Didirikan berdasarkan perjanjian,
4. Melakukan kegiatan usaha,
5. Modalnya terdiri dari saham-saham atau sero-sero.

B. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN merupakan singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara, yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Suatu badan usaha milik negara adalah perusahaan yang dimiliki secara mutlak ataupun sebagian besar oleh negara. Badan hukum demikian ini muncul di kebanyakan sistem hukum, walaupun jumlah dan pengaruhnya berbeda jauh antara satu negara dengan negara lainnya. Operasinya dapat bergerak di bidang keuangan, perdagangan, industri, pertanian, pertambangan, kesehatan, pengangkutan, energi, dan sektor perekonomian lainnya. Dalam beberapa hal perusahaan demikian ini dirancang untuk

¹² Mas Ritonga, 2022, *Hukum Perusahaan Dan Bentuk-Bentuk Perusahaan Di Indonesia*, Guepedia, Jakarta, hlm. 16-17.

¹³ 14 *Ibid.*, hlm. 33.

¹⁴ Dhoni Martien, 2023, *Hukum Perusahaan*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 42.

memaksimalkan keuntungan, namun pada kebanyakan kasus tujuan perusahaan yang dominan adalah pelayanan masyarakat, yaitu menguntungkan negara secara keseluruhan.¹⁵

Adapun ciri-ciri perseroan terbatas yakni, status badan hukum, modal terbagi Dalam saham, tanggung jawab terbatas pemegang saham, adanya struktur organisasi yang jelas, dan didirikan berdasarkan hukum. Menurut Gunawan Widjaja dalam bukunya Muhamad Sadi Is, pada dasarnya suatu perseroan terbatas mempunyai ciri-ciri sekurang- kurangnya sebagai berikut:¹⁶

- 1) Memiliki status hukum tersendiri, yaitu sebagai suatu badan hukum, yaitu subjek hukum artifisial yang sengaja diciptakan oleh hukum untuk membentuk kegiatan perekonomian yang dipersamakan dengan individu manusia, orang perorangan;
- 2) Memiliki harta kekayaan tersendiri yang dicatatkan atas Namanya sendiri, dan pertanggungjawaban sendiri atas setiap tindakan, perbuatan, termasuk perjanjian yang dibuat. Ini berarti perseroan dapat mengikat dirinya dalam satu atau lebih perikatan, yang berarti menjadikan perseroan sebagai subjek hukum mandiri (*persona standi in judicio*) yang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk dapat menggugat dan digugat di hadapan pengadilan;
- 3) Tidak lagi membebankan tanggungjawabnya kepada pendiri, atau pemegang sahamnya, melainkan hanya untuk dan atas nama dirinya sendiri, untuk kerugian dan kepentingan dirinya sendiri;
- 4) Kepemilikannya tidak digantungkan pada orang perorangan tertentu, yang merupakan pendiri atau pemegang sahamnya;
- 5) Keberadaannya tidak dibatasi jangka waktunya dan tidak lagi dihubungkan dengan eksistensi dari pemegang sahamnya; dan
- 6) Pertanggungjawaban yang mutlak terbatas, selama dan sepanjang para pengurus (direksi), dewan komisaris dan/atau pemegang saham tidak melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang tidak boleh dilakukan.

Badan Usaha Milik Negara (untuk selanjutnya disebut BUMN) diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya UU BUMN mengalami perubahan yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN).

Pada Pasal 1 angka 1 UU BUMN diatur bahwa Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:

- a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik

¹⁵ Paramita Prananingtyas, 2019, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*, Semarang, Penerbit Yoga Pratama, hal. 58.

¹⁶ 17 Muhamad Sadi Is, 2016, *Hukum Perusahaan Di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia, hal. 47.

- Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
- b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 UU BUMN diatur bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan. Dalam angka 4 diatur bahwa Perusahaan Perseroan Terbuka yang selanjutnya disebut Persero Terbuka adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Selain Persero, dikenal juga istilah Perum yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 bahwa Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara Republik Indonesia dan tidak terbagi atas saham, yang tujuan utamanya untuk menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perum memiliki status sebagai badan hukum, serta modalnya berasal dari aset negara serta terpisah dari kekayaan negara.

Adapun tujuan pendirian BUMN adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Memperoleh keuntungan;
- b. Memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- c. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- d. Melakukan pemberdayaan, mendukung, dan membangun kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, serta masyarakat;
- e. Sebagai Persero, dan menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi;
- f. Sebagai Perum, menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak dan untuk kebutuhan strategis; dan
- g. Membangun industri strategis yang berbasis riset, inovasi, dan teknologi yang bersinergi dengan negara lain.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dalam Pasal 9 mengatur bahwa bentuk badan hukum BUMN terdiri atas Persero dan Perum. Selanjutnya dalam Pasal 10 ayat (1) UU BUMN diatur bahwa pendirian dan penyelenggaraan Persero dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dalam Pasal 10 ayat (2) diatur bahwa pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan kajian pendirian Persero. Tujuan pendirian Persero yakni untuk memperoleh keuntungan; dan menyediakan dan menjamin

¹⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara

ketersediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu dan berdaya saing. Organ Persero terdiri atas RUPS, Direksi Persero, dan Dewan Komisaris.

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU BUMN diatur bahwa pendirian Perum harus memenuhi kriteria-kriteria berikut: a. bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentingan orang banyak; b. didirikan tidak semata-mata untuk memperoleh keuntungan; dan c. berdasarkan pengkajian memenuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha. Adapun tujuan pendirian Perum adalah menyediakan dan menjamin ketersediaan barang dan/ atau jasa bagi kemanfaatan umum dalam rangka pemenuhan hajat hidup orang banyak atau untuk kebutuhan strategis, dan memperoleh keuntungan. Organ Perum terdiri atas: Menteri, Direksi Perum, dan Dewan Pengawas.

Di dalam Bab III KUHDagang diatur beberapa jenis Perseroan, yakni Perseroan Firma dan Perseroan Komanditer. Perseroan Firma dalam Pasal 16 KUHDagang diatur bahwa Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama. Selanjutnya pada Pasal 19 KUHDagang diatur bahwa Perseroan Komanditer atau biasa disebut sebagai perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang.

Bab III Bagian 3 KUHDagang mengatur Perseroan Terbatas, yakni dalam Pasal 36 diatur bahwa Perseroan Terbatas tidak mempunyai firma, dan tidak memakai nama salah seorang atau lebih dari antara para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari tujuan perusahaan saja.

Sebelum perseroan tersebut dapat didirikan, akta pendiriannya atau rencana pendiriannya harus disampaikan kepada Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau penguasa yang ditunjuk oleh Presiden untuk memperoleh izinnya. Untuk tiap-tiap perubahan syarat-syarat dan untuk perpanjangan waktu perseroan, harus juga terdapat izin seperti itu. Sebagaimana akta perseroan haruslah dibuat dalam bentuk otentik, apabila akta tidak dibuat akta otentik maka dengan ancaman batal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT). Hal tersebut diumumkan dalam Berita Negara Nomor 106 Tahun 2007 dengan penjelasannya diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.¹⁸ Adapun latar belakang lahirnya UU PT tersebut dijelaskan dalam pertimbangan diterbitkannya undang-undang tersebut, salah satunya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.¹⁹

Badan hukum perseroan di Indonesia adalah badan hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sebagaimana subjek hukum yang lain. Badan hukum adalah entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum,

¹⁸ Rudhi Prasetya, 2011, *Teori dan Praktik Perseroan Terbatas*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 1.

¹⁹ Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, Nuansa Aulia, hal. 5.

terpisah dari individu-individu yang membentuknya. Badan hukum tentu saja memiliki hak dan kewajiban. Perbuatan hukum itu, antara lain melakukan penandatanganan suatu kontrak perjanjian dengan pihak ketiga di mana perseroan diwakili oleh direksi. Direksi merupakan organ dari perseroan yang ditunjuk berdasarkan anggaran dasar perseroan, untuk dan atas nama perseroan.²⁰

Dalam pendirian Perseroan haruslah dibentuk oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia sebagaimana dalam Pasal 7 ayat (1) UU PT. Dalam pembentukannya, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Terhadap Perseroan berlaku Undang-Undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (untuk selanjutnya disebut BUMD) atau dulu dikenal dengan istilah perusahaan daerah di Indonesia mulai ada pada zaman Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*) dengan munculnya *Provinciale-bedrijven*, *Gemeentebedrijven* yang diatur menurut ketentuan ICW (*Indische Comptabiliteit*) dan IBW (*Indische Bedrijvenwet*).²¹ Badan Usaha Milik Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (untuk selanjutnya disebut PP 54 Tahun 2017 BUMD).

Dalam Pasal 1 angka 1 PP 54 Tahun 2017 BUMD diatur bahwa, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Badan Usaha Milik Daerah didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemandirian umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dalam peraturan daerah masing-masing. Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan Perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

²⁰ Adrian Sutedi, 2015, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Raih Asa Sukses, hal. 6-7.

²¹ Yudho Taruno Muryanto, 2017, *Tata Kelola BUMD Konsep, Kebijakan, dan Penerapan Good Corporate Governance*, Malang, Intrans Publishing, hal. 11.

Kepemilikan modal dalam perusahaan umum daerah dimiliki secara keseluruhan oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Berbeda dengan perusahaan perseroan daerah, yang mana perusahaan perseroan daerah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Pasal 6 ayat (1) PP 54 Tahun 2017 BUMD diatur bahwa karakteristik Badan Usaha Milik Daerah diuraikan, sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh:
 - 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah;
 - 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau
 - 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah.
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- d. Bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan
- e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah dalam PP 54 Tahun 2017 bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah. Selain itu, BUMD juga bertujuan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.²²

Selain PP 54 Tahun 2017 tentang BUMD tersebut di atas, Badan Usaha Milik Daerah juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Badan Usaha Milik Daerah merupakan usaha yang dimiliki pemerintah daerah, di mana tujuannya adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (PAD). Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.²³ Dalam Pasal 331 ayat (4) mengatur tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Daerah, yakni:

- a) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau

²² Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

²³ Ambar Budhisulistiyawati, Yudho Taruno Muryanto, dan Anjar Sri CN, 2015, *Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero Untuk Mewujudkan Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*, Jurnal Privat Law Vol. III No. 2, hal. 58.

jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan

c) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana di atas, didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah yang dimaksud di atas dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Kelayakan bidang usaha Badan Usaha Milik Daerah dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya.

1. Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur bahwa, perusahaan umum daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku, karena pada Pasal 8 PP 54 Tahun 2017 diatur bahwa pendirian perusahaan umum daerah diprioritaskan dalam rangka untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga mengatur tentang perusahaan umum daerah, yakni dalam Pasal 334 sampai dengan Pasal 338. Pasal 334 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, bahwa Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Kepemilikan perusahaan umum daerah jika dimiliki oleh lebih dari satu daerah harus merubah bentuk hukum yang awalnya perusahaan umum daerah menjadi perusahaan perseroan daerah. Pasal 334 ayat (3) mengatur, bahwa Perusahaan Umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pasal 11 PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur bahwa, pendirian perusahaan umum daerah diatur dalam peraturan daerah yang mana dalam peraturan daerah harus memuat paling sedikit, sebagai berikut:

1. nama dan tempat kedudukan;
2. maksud dan tujuan;
3. kegiatan usaha;
4. jangka waktu berdiri;
5. besarnya modal dasar dan modal disetor;
6. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan

Dalam hal pendirian perusahaan umum daerah dilakukan dengan mengalihkan tugas dan fungsi perangkat daerah atau unit kerja, maka peraturan daerah

sebagaimana dimaksud juga harus memuat ketentuan mengenai:

- a. pengalihan seluruh atau sebagian kekayaan Daerah menjadi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan/atau
- b. pengalihan seluruh atau sebagian hak dan kewajiban perangkat Daerah atau unit kerja menjadi hak dan kewajiban perusahaan umum Daerah yang didirikan.

Nama Perusahaan Umum Daerah didahului dengan perkataan Perusahaan Umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 12 ayat (1) diatur bahwa perusahaan umum daerah harus menggunakan nama yang:

- a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau kesusilaan;
- c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
- d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan;
- e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan umum Daerah saja tanpa nama diri;
- f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
- g. tidak mempunyai arti sebagai BUMD, badan hukum, atau persekutuan perdata;
- h. atau tidak mengandung bahasa asing.

PP Nomor 54 Tahun 2017 dalam Pasal 13 ayat (1) diatur bahwa, perusahaan umum Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian perusahaan umum Daerah. Tempat kedudukan sebagaimana tersebut merupakan kantor pusat perusahaan umum daerah. Perumda memperoleh status badan hukum pada saat Perda yang mengatur pendiriannya mulai berlaku.

2. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)

Perusahaan Perseroan Daerah merupakan bentuk perusahaan yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan swasta. Hal ini disebabkan karena Perseroda diatur oleh hukum privat dan hukum publik, berbeda dengan perusahaan swasta yang pengaturannya hanya didasarkan pada hukum privat. Perseroda merupakan badan usaha yang dalam pembentukan, penyertaan modal, dan pembubarannya ditetapkan melalui sebuah Peraturan (Perda) sebagaimana badan hukum publik, tetapi pelaksanaan semua kegiatan pengelolaan tunduk pada aturan

hukum privat.²⁴

Perusahaan perseroan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam Pasal 5 ayat (2) diatur bahwa, perusahaan perseroan daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Selain itu, perusahaan perseroan daerah atau Perseroda juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 339 ayat (1) bahwa Perusahaan Perseroan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Pasal yang sama dalam ayat (2) Perusahaan Perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Pada ayat (3) bahwa dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur bahwa peraturan daerah pendirian perusahaan perseroan Daerah memuat beberapa hal, yakni:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. besarnya modal dasar.

Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara lengkap, didahului dengan perkataan perusahaan perseroan Daerah diikuti dengan nama perusahaan. Dalam hal penulisan nama perusahaan perseroan Daerah dilakukan secara singkat, kata (Perseroda) dicantumkan setelah singkatan PT dan nama perusahaan. Perusahaan perseroan Daerah harus menggunakan nama yang telah diatur, sebagai berikut:

- a. belum dipakai secara sah oleh perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain atau sama pada pokoknya dengan nama perseroan terbatas, perusahaan umum, dan perusahaan umum Daerah lain;
- b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
- c. berbeda dengan nama lembaga negara, lembaga Pemerintah Pusat, dan lembaga Pemerintah Daerah;
- d. berbeda dengan nama lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari

²⁴ Yusticia Ardi Kandyas, dkk., 2023, *Prinsip Hukum Perseroan Terbatas Pada Perusahaan Perseroan Daerah*, Jurnal Syntax Admiration, Volume 4, Nomor 7, hal. 913.

- yang bersangkutan;
- e. sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan perusahaan perseroan Daerah saja tanpa nama diri;
- f. terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang membentuk kata;
- g. tidak mempunyai arti sebagai Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum, atau persekutuan perdata;
- h. tidak mengandung bahasa asing; atau
- i. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

PP Nomor 54 Tahun 2017 pada Pasal 15 mengatur bahwa perusahaan perseroan Daerah mempunyai tempat kedudukan di wilayah Daerah pendiri yang ditentukan dalam Perda pendirian Perusahaan Perseroan Daerah. Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud sekaligus merupakan kantor pusat perusahaan perseroan Daerah. Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.²⁵ Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.²⁶ Pembentukan anak perusahaan didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.²⁷

Perseroda merupakan BUMD yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas). Bentuk hukum dan karakteristik Perseroda sebagai BUMD yang kepemilikan modalnya tidak sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah daerah dan terbagi atas saham secara jelas memposisikan Perseroda sebagai entitas bisnis yang secara kepemilikan terbuka untuk pihak luar selain pemerintah.

Kepemilikan dan penguasaan modal Perseroda yang terbuka untuk umum secara eksplisit memposisikan Perseroda sebagai entitas bisnis yang cenderung bergantung pada sumber pembiayaan pada pihak eksternal.²⁸ Pendirian perseroda diatur oleh UU dan Perda. Anggaran dasar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 17 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur bahwa, anggaran dasar perusahaan perseroan sebagaimana dimaksud di atas memuat, sebagai berikut:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;

²⁵ Pasal 340 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁶ Pasal 341 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁷ Pasal 341 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁸ Yudho Taruno Muryanto, 2017, *Op. Cit.*, hal. 126.

- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
- f. jumlah saham;
- g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
- h. nilai nominal setiap saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 ayat (4) PP Nomor 54 Tahun 2017 mengatur bahwa penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Pasal 29 ayat (3) juga mengatur organ Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas, Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi.

D. Tinjauan Umum Tentang *Holding Company*

Holding Company memiliki arti perusahaan utama yang membawahi perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. Sebagaimana ditulis dalam *Black's Law Dictionary*, yang dimaksud dengan perusahaan *holding company* adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak-anak perusahaan. *Holding Company* dapat dikatakan sebagai perusahaan induk yang memegang saham beberapa anak perusahaannya guna meningkatkan kinerja perusahaan serta memungkinkan terciptanya nilai pasar perusahaan (*market value creation*).²⁹ *Parent company* atau *holding company* merupakan penciptaan perseroan yang khusus disiapkan memegang saham perseroan lain untuk tujuan investasi baik tanpa maupun dengan kontrol yang nyata (*with or with actual control*). Munir Fuadi mengartikan *holding company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan tersebut.

²⁹ Joshua Bagus Christian Widjoseno, Siti Mahmudah, Aisyah Ayu Musyafah, 2022, *Kajian Yuridis Terhadap Pembentukan Holding Company Pada PT Pertamina*, Diponegoro Law Journal Volume 11, Nomor 3, hal. 3.

Perusahaan *holding company* biasanya terbentuk karena adanya proses konglomerasi, yaitu pemusatan beberapa anak perusahaan untuk kemudian bergabung dalam perusahaan induk yang mengendalikan perusahaan lain (anak perusahaan) melalui kepemilikan saham.³⁰ *Holding Company* atau dikenal dengan sebutan perusahaan induk adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi kinerja dari beberapa anak perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan. Perusahaan induk memiliki kemampuan pengendalian terhadap anak perusahaan. Pengendalian perusahaan induk tetap berlangsung walaupun jumlah sahamnya lebih sedikit dibandingkan dengan anak perusahaan dalam suatu pasar saham.³¹

Holding Company adalah sebuah induk perusahaan dengan tujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau menguasai, mengelola, mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.³² Menurut Munir Fuady, bahwa *Holding Company* atau *Parent Company* adalah suatu perusahaan yang bertujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan lain dan/atau mengatur satu atau lebih perusahaan lain tersebut.³³ *Holding Company* merupakan sebuah perusahaan yang memiliki atau mengendalikan kepemilikan dominan atas satu atau lebih perusahaan lain sehingga dapat menentukan kebijakan perusahaan-perusahaan tersebut melalui hak suara. Menurut Herman Daems dalam bukunya *The Holding Company and Corporate Control*, "*The large Belgian holding companies are best defined as financial institutions which manage a portfolio of stocks in order to control the companies in which they hold a share of the equity capital.*" Artinya, bahwa perusahaan induk di Belgia paling besar didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang mengelola portofolio saham untuk mengendalikan perusahaan-perusahaan di mana mereka memiliki bagian dari modal ekuitas.³⁴

Pada *holding company* terdapat konsentrasi saham dengan tujuan untuk mencapai pengaruh pada perusahaan tertentu atau cabang perusahaan tertentu atau dengan maksud mengendalikannya. *Holding company* merupakan perusahaan yang berdiri sendiri yang atas namanya sendiri, mengeluarkan saham badan usaha lain dengan deviden yang tercapai dengannya. Perusahaan induk melalui kekayaan sahamnya sebesar 40-50% dapat mengendalikan sejumlah anak perusahaan yang kembali lagi melalui pemilikan saham menguasai perusahaan-perusahaan anak

³⁰ Yuni Priskila Ginting, 2020, *Holding BUMN Memerlukan Adanya Standar Prosedur Operasi Dalam Mencapai Aspek Tata Kelola Perusahaan Yang Baik*, Majalah Hukum Nasional Volume 50 Nomor 1, hal. 5.

³¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_induk#cite_note-2

³² Sri Rejeki Hartono, 2000, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, hal. 89.

³³ Munir fuady, 2002, *Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis*, Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, hal. 84.

³⁴ Herman Daems European Institute for Advanced Studies in Managament and UFSAL, 1977, *The Holding Company and Corporate Control*, Martinus Nijhoff Social Sciences Devision Leiden Boston 1978, hal. 2.

lainnya.³⁵ *Holding Company* sebagai upaya pembaharuan atau perombakan BUMN dengan mengelompokkannya ke dalam beberapa bagian grup dalam upaya mencapai tujuan yakni pembentukan perusahaan yang berdaya saing dan berdaya cipta tinggi. Pembentukan *Holding Company* pada BUMN dapat mengurangi kesulitan yang besar dalam menciptakan BUMN yang efisien serta produktif. *Holding Company* demikian dapat diperhitungkan berdasarkan waktu, biaya, dan tenaga yang dikeluarkan.

Holding Company memiliki perbedaan dengan Group Company. Sebagaimana Group Company merupakan istilah yang lazim digunakan di dalam dunia bisnis untuk merujuk pada kumpulan perusahaan yang berada Dalam satu jaringan usaha dan dikendalikan bersama-sama, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berbeda dengan *Holding Company* yang hubungan antar perusahaan didasarkan pada kepemilikan saham. Secara operasional terbentuknya *holding company* dapat mencegah terjadinya siklus birokrasi yang bertele-tele.³⁶

Holding Company belum diatur secara tersendiri di dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun hal tersebut belum diatur secara tersendiri, tetapi *Holding Company* tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tidak ada pengaturan khusus mengenai *Holding Company* di dalam UU PT walaupun anak perusahaan didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas, memiliki harta sendiri, dan melakukan perbuatan hukum karena berkedudukan sebagai subyek hukum mandiri.³⁷

Sebagai *legal person* atau subjek hukum mandiri, anak perusahaan memiliki kemandirian yuridis untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan. Induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan memperoleh perlindungan dengan berlakunya prinsip hukum *limited liability*. Berlakunya prinsip hukum *limited liability* menyebabkan induk perusahaan hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham pada anak perusahaan atas ketidakmampuannya menyelesaikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Hal ini menegaskan pengesahan status badan hukum anak perusahaan sebagai *legal person* memberikan manfaat kepada induk perusahaan untuk tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan.

Di dalam hukum perseroan dikenal dengan doktrin *piercing the corporate veil*, di mana doktrin tersebut berarti bahwa hukum tidak memberlakukan prinsip keterpisahan tanggung jawab dan harta kekayaan badan hukum dengan pemegang

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Intan Fitri Meutia dan Devi Yulianti, 2019, *Buku Ajar Manajemen BUMN*, Bandarlampung, Pusaka Media, hal. 11.

³⁷ Lorence Maydiana Harianja, 2021, *Analisis Yuridis Kedudukan Jabatan Rangkap Direksi Pada Holding Company PT. Semen Indonesia (Persero)*, Tbk., Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Volume 5 Nomor 2, hal. 666.

sahamnya, walaupun secara *de jure* seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu perseroan untuk dapat menjadi suatu badan hukum telah sempurna dilakukan. Cadar yang membatasi badan hukum dengan pemegang sahamnya dapat dikoyak. Artinya ada kemungkinan bagi pemegang saham dalam hal-hal tertentu untuk ikut bertanggung jawab sampai kepada harta pribadinya atas tindakan yang dilakukan oleh dan atas nama perseroan itu sendiri.³⁸ PT memiliki beberapa unsur penting yakni badan hukum, Persekutuan modal, dan didirikan berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan hal tersebut di atas, UU PT telah memberikan peluang penerapan *piercing the corporate veil* terhadap hapusnya *limited liability* induk perusahaan kepada anak perusahaan dalam *Holding Company* sebagai pemegang saham anak perusahaan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU PT.³⁹ Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT mengatur bahwa pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Lebih lanjut, pada ayat (2) mengatur bahwa ketentuan ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Berdasarkan hal di atas, *Holding Company* memiliki status perusahaan yang berbentuk BUMN atau swasta. Adapun contoh *Holding Company* di Indonesia, sebagai berikut:⁴⁰

1) PT. Semen Indonesia

PT. Semen Indonesia adalah perusahaan milik negara yang bergerak di industri bahan bangunan. Semen Indonesia menjadi salah satu perusahaan induk yang menaungi pada beberapa grup perusahaan pada produksi semen dengan status BUMN di Indonesia. Adapun beberapa perusahaan yang menjadi anak perusahaan dari PT. Semen Indonesia, yakni Semen Gresik, Semen Padan, dan Semen Tonasa.

³⁸ Hirman, et.al., 2017, *Hukum Perseroan Terbatas Prinsip Good Corporate Governance dan Doktrin Piercing The Corporate Veil*, Solo, Pustaka Iltizam, hal. 100.

³⁹ Sulistiowati, 2013, *Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia*, Jakarta, Erlangga, hal. 113.

- 2) PT. Pupuk Indonesia
PT. Pupuk Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang produksi pupuk dan bahan kimia. PT. Pupuk Indonesia merupakan *Holding Company* yang mejadi salah satu grup perusahaan BUMN produsen pupuk di Indonesia. Anak-anak perusahaan yang tergabung dalam perusahaan dari PT. Pupuk Indonesia, yaitu Pupuk Kujang, Pupuk Sriwijaya, dan masih banyak lainnya.
- 3) PT. Astra International
Perusahaan holding company selanjutnya, adalah PT. Astra International. Pada perusahaan yang satu ini sudah berdiri sejak tahun 1957. Selain itu, perusahaan tersebut juga mempunyai beberapa anak perusahaan yang berada di dalam segala jenis bidang. Beberapa bidang yang termasuk di dalam PT. Astra International, adalah otomotif, properti, agribisnis, jasa keuangan dan masih banyak lainnya. Selain itu, untuk anak perusahaan dari Pt. Astra International adalah PT. Astra Otoparts, PT. Asuransi Jiwa Astra, PT. Menara Astra dan masih banyak lainnya lagi.
- 4) Wilmar International
Pada perusahaan yang satu ini juga termasuk di dalam kategori investment holding company yang sudah mempunyai lebih dari 400 anak perusahaan. Ada banyak sekali produk layanan yang sangat beragam dari Wilmar International. Beberapa produk keluaran dari Wilmar International adalah minyak sawit, gula, biodiesel, pemrosesan, pengepakan minyak masakan dan masih banyak lainnya lagi.

E. Landasan Teori

Menurut Sudikno Mertokusumo, kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunya berbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam alam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan praktis untuk melakukan sesuatu.⁴¹ Teori hukum merupakan disiplin mandiri yang perkembangannya dipengaruhi dan sangat terkait dengan ajaran hukum umum.⁴²

Menurut Bruggink, teori hukum merupakan seluruh pernyataan yang saling berkaitan dengan system konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dpositifkan. Pengertian ini mempunyai makna ganda, yakni definisi teori sebagai produk dan proses. Teori hukum merupakan cabang ilmu hukum yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sistem hukum, serta menganalisis berbagai aspek gejala hukum baik secara individual maupun keseluruhan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Ada lagi yang mengatakan bahwa teori hukum itu adalah teori tentang

⁴¹ Isharyanto, 2016, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, Yogyakarta, WR Penerbit, hal. 14-15.

⁴² Isharyanto, 2016, *Op. Cit.*, hal. 22.

tertib manusia, karena ia memberi jawab tentang apa itu hukum secara berbeda yang strategis bagi tertib dirinya, yang mewarnai teori hukum.⁴³

1. Teori Kemanfaatan

Teori Kemanfaatan atau biasa disebut teori *utilitas*, hukum dalam bentuk positifnya (peraturan perundang-undangan) harus memberikan suatu manfaat bagi seseorang. Dalam hal kemanfaatan hukum ini teori utilitas (*utility*) menganjurkan *the greatest happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin). Aliran utilitas yang dipelopori oleh Jeremy Bentham menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.⁴⁴

Teori ini menganggap bahwa hukum harus diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dalam masyarakat. Sudikno dalam artikel Advokat Konstitusi, bahwa kemanfaatan yang diartikan sebagai tujuan hukum yang harus ditujukan pada sesuatu yang berfaedah atau memiliki manfaat. Hukum pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan bagi orang banyak. Bahwa negara dan hukum diciptakan untuk manfaat sejati yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁴⁵ Muchsin dalam bukunya, mengatakan bahwa sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi hukum hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia. Adapun yang dimaksud tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu. Aristoteles mengatakan, bahwa tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sebagaimana hal tersebut selaras dengan pendapat Roscoe Pound yang menegaskan *law is tool of social engineering*, yang artinya bahwa tujuan hukum itu sendiri adalah sebagai alat untuk membangun masyarakat.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut, dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang *Holding Company*. Peraturan yang dibuat harus mengedepankan asas kemanfaatan, termasuk pula asas keadilan dan asas kepastian hukum. Selain itu, teori kemanfaatan hukum dipergunakan di dalam penyusunan Tesis ini mampu menganalisis Peraturan Daerah tentang *Holding Company* di Kabupaten Gowa dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi daerah sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau justru dengan adanya Peraturan Daerah tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi para pelaku usaha maupun bagi masyarakat itu sendiri.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Nurhasanah, 2012, *Meningkatkan Kewaspadaan Nasional Terhadap Arus Globalisasi Guna Mewujudkan Ketahanan Pangan Dalam Rangka Kemandirian Bangsa*, Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Program Pendidikan Reguler Angkatan XLVIII, Lembaga Ketahanan Nasional RI, hal. 20.

⁴⁵ <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia/2/>

⁴⁶ Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Iblam, hal. 11.

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul " *Einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) Keadilan (*Gerechtigkeit*); (2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan (3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).⁴⁷ Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁴⁸ Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁴⁹

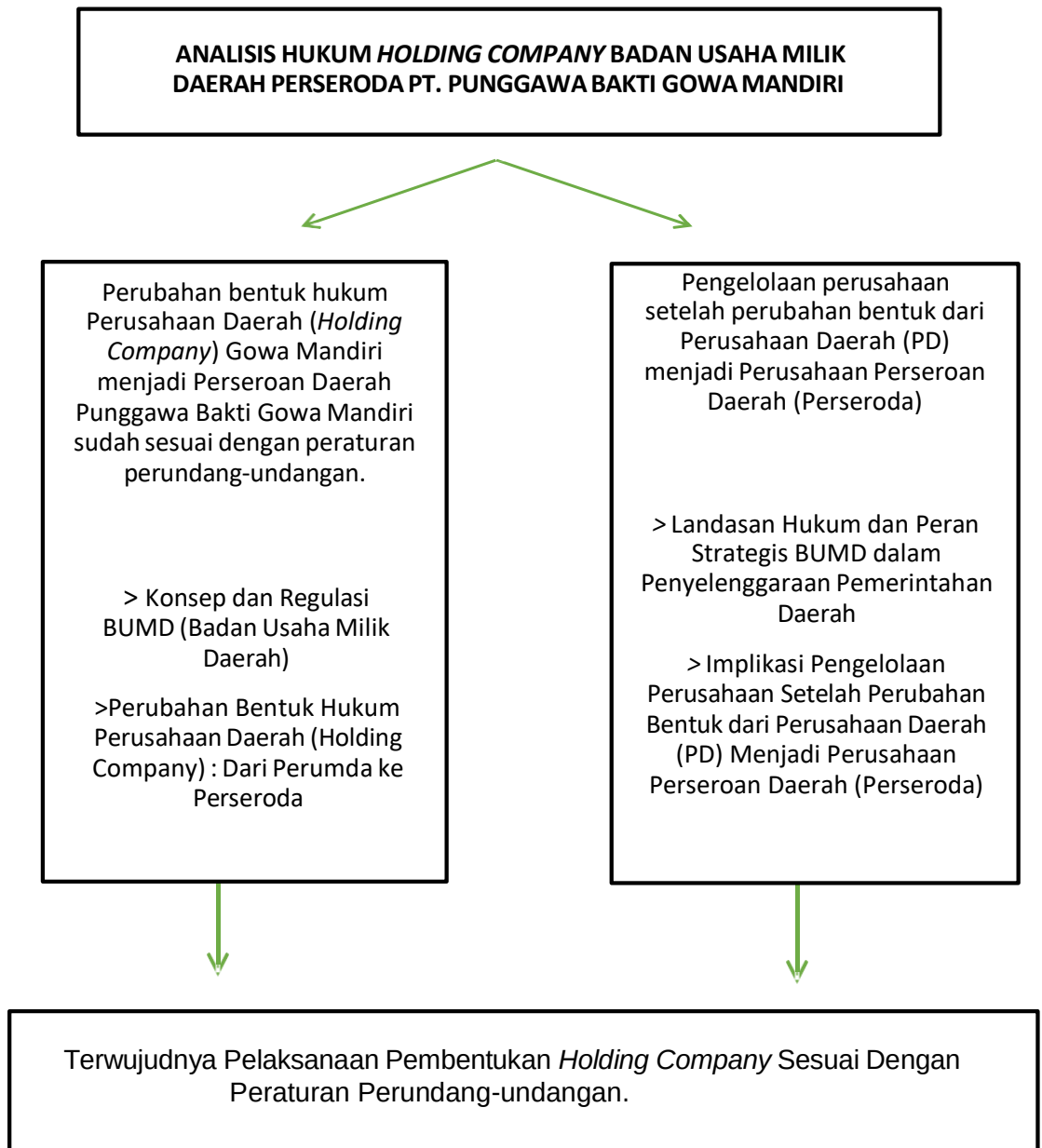
Kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum akan ditegakkan. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut, dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang *Holding Company*, maka peraturan yang dibuat harus mengedepankan asas kepastian hukum. Sehingga, teori kepastian hukum perlu diterapkan di dalam penyusunan Tesis ini, hal tersebut guna memberikan kepastian hukum terhadap para pelaku usaha dalam membentuk *Holding Company* yang sesuai dengan peraturan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha, maupun masyarakat banyak.

⁴⁷ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawati, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Volume 1, Nomor 1, hal. 14.

⁴⁸ Achamd Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hal. 83.

⁴⁹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari, dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, hal. 59.

⁵⁰ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawati, 2019, *Op. Cit.*, hal. 14.

F. Bagan Kerangka Pikir

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian penulis menggunakan beberapa istilah yang asing didengar untuk beberapa orang. Adapun penulis akan menguraikan maksud dari istilah-istilah yang penulis gunakan dalam penulisan Tesis ini, yakni:

1. *Parent Company* atau *Holding Company* atau biasa juga disebut perusahaan induk adalah perusahaan yang menjadi perusahaan utama yang mengatur, mengendalikan dan mengawasi kinerja dari beberapa anak perusahaan yang tergabung ke dalam satu grup perusahaan.⁵¹
2. *Limited liability* dalam perseroan diartikan bahwa pemegang saham diberikan perlindungan berupa tanggung jawab terbatas (*limited liability*) apabila perusahaan mengalami kerugian, atau Ketika perusahaan tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya terhadap pihak ketiga.
3. *Piercing the corporate veil* merupakan teori dalam hukum perusahaan yang disebut teori penyingkapan tirai perusahaan yang bertujuan memberikan keadilan bagi pihak yang terkait dengan perseroan, baik investor maupun pemegang saham.⁵²
4. *De jure* adalah ungkapan yang berarti berdasarkan (atau menurut) hukum. Mempunyai sifat penuh yang artinya terjadinya hubungan antarnegara yang mengakui dan diakui dalam hubungan dagang, ekonomi, dan diplomatik. Negara yang mengakui berhak memiliki konsulat atau membuka kedutaan di negara yang diakui.⁵³
5. Kabupaten Gowa adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. ibu kota kabupaten ini terletak di kelurahan Sungguminasa, kecamatan Sombaopu.

⁵¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_induk

⁵² Putri Sari Harahap dan Tumanggor, 2015, *Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas*, Jurnal Nuansa Kenotahiatan, Volume 1 Nomor 1, hal. 46.

⁵³ https://id.wikipedia.org/wiki/De_jur